



WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 123 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a secara lebih teknis, tepat dan jelas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Laporan akuntansi SKPD:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Laporan Operasional
 - c) Neraca
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
 - b. Laporan akuntansi PPKD :
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 2. Laporan Keuangan interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Laporan Operasional
 - c) Neraca
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
 - f) Laporan Perubahan SAL (LP-SAL)
 - g) Laporan Arus Kas
 - c. Laporan yang dihasilkan sebagaimana pada ayat (1) diatas dikonsolidasikan menjadi laporan entitas pelaporan yang meliputi:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 2. Laporan Keuangan Interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Neraca;
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f) Laporan Arus Kas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPD, PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada Walikota melalui PPKD;
- b. Laporan keuangan interim entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Walikota;
- c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Walikota melalui PPKD;
- d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD;
- e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota melalui PPKD;
- f. Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota;
- g. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK.

BAB V PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

Pasal 12

1. Penyajian Kembali (Restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pertama kali akan mengimplementasikan Kebijakan Akuntansi dari semula basis kas menuju akrual penuh.
2. Akun-akun yang perlu disajikan kembali (Restatement) antara lain akun : Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan, Aset Tetap Tidak Berwujud, Hutang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka dan Ekuitas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) BPKAD memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2014

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 123